

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau dan sedikit daratan. Dengan Daerah yang banyak, maka pemerintah memberikan hak otonomi yang kita kenal Otonomi Daerah. Pemberlakuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam Otonomi sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2001 (menggunakan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah) pada tahun 2004 (menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang sebelumnya) dan juga pada tahun 2014 (menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai revisi selanjutnya) sampai sekarang. Dalam tiga Undang-undang tentang Pemerintah Daerah tersebut telah diberlakukan sistem Desentralisasi.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Di dalam sistem Desentralistik dan Otonomi Daerah, melekat pula kewenangan sekaligus tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk secara proaktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan demi kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi logis dari salah satu tujuan diberlakukannya Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat

partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah seluas-luasnya.<sup>1</sup>

Pembangunan di berbagai bidang pesat dilaksanakan mulai dari perkotaan hingga ketinggian pedesaan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) serta dana dari swasta dikucurkan kepada pemerintah daerah atau ke kelompok-kelompok masyarakat di daerah untuk menunjang keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Demi keberhasilan pembangunan tersebut maka peran serta masyarakat dan berbagai sektor dalam menentukan arah pembangunan sangat penting agar tujuan dari pembangunan tersebut bisa mencapai sasaran, yaitu bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah daerah berperan dalam melakukan komunikasi pembangunan masyarakat agar dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam melakukan percepatan pembangunan dengan menggunakan berbagai dana dan sumber pembiayaan yang sesuai dengan undang-undang.

Penyusunan rencana pembangunan di daerah disusun melalui Musrenbang, Musyawarah perencanaan pembangunan dimana musrenbang yang paling terendah yakni di tingkat desa. Data dan masukan mengenai persoalan desa dijadikan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dan data tersebut akan dibahas di musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang desa sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

tugas dan kewenangan desa selaku unit otonomi, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri.

Pada prinsipnya pembangunan bertujuan melakukan perubahan dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik, lebih berkualitas dan lebih maju. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik dan sempurna atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Adanya pemerintah dalam suatu negara tidak lain adalah untuk mewujudkan pembangunan baik secara fisik maupun nonfisik.

Desa Lubuk Banjar memiliki banyak pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk memajukan dan mensejahterakan cita-cita masyarakat desa, yang dalam hal ini seharusnya pemerintahan berusaha mewujudkan atau merealisasikan keinginan masyarakat dalam bidang pembangunan yang dibutuhkan.

Desa Lubuk Banjar setiap tahunnya melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dimana pembangunan tersebut dari permintaan-permintaan masyarakat, pemerintah desa sangat mengupayakan kebutuhan masyarakat walaupun di tengah situasi *Pandemi* seperti saat ini, di tahun 2021 pemerintah tetap melaksanakan pembangunan seperti posyandu di Rw 3. Namun memang ada beberapa perencanaan pembangunan desa di Lubuk Banjar tidak berdasarkan keinginan masyarakat sepertihalnya rumah penunggu kuburan.

Pembangunan suatu desa sangatlah dibutuhkan komunikasi-komunikasi yang dilakukan dari berbagai elemen khususnya dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan baik pemerintah,

swasta maupun masyarakat agar sinergisitas dalam pembangunan dapat terjadi. Informasi terutama berkaitan dengan upaya penyusunan rencana pembangunan harus disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan dan dapat menjadi kontrol pada implementasinya.

Keberadaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Desa Lubuk Banjar diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui forum musyawaran perencanaan pembangunan (Musrenbang). Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu mendukung dan merealisasikan apa yang menjadi keinginan-keinginan yang di butuhkan masyarakat di dalam pembangunan desa. Dapat terjalannya komunikasi pemerintahan yang sesuai dengan fungsinya di dalam perencanaan pembangunan desa (Musrenbang).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan substansi kategorisasi, substansi struktur, dan substansi model dalam suatu permasalahan penelitian.<sup>2</sup> Berdasarkan Latar Belakang diatas peneliti ingin mencari atau menganalisis bagaimana proses komunikasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Lubuk Banjar, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

<sup>2</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2007) Hal. 77

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang mengacu pada rumusan masalah penelitian.<sup>3</sup>

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Komunikasi Pemerintah pada Musrenbang di Desa Lubuk Banjar, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat adalah suatu kegunaan. Manfaat dalam suatu penelitian penting sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian. Sehingga apa yang nantinya akan dicapai dalam penelitian ini akan terlihat sejauh mana sumbangannya terhadap institusi, kelompok maupun kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup> Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pengetahuan terutama dalam perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan analisis komunikasi pembangunan pada musrenbang.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 77

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta 2010), Hal. 99

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang Analisis Komunikasi Pemeritahan Pada Musrenbang di Desa Lubuk Banjar, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu.